

**PANDANGAN ULAMA TERHADAP TRADISI MEHANYARI KELAMBU DI
KECAMATAN SUNGAI TABUKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

Khafifah, Laili Munjiati, Liya Artiyah

Sekolah Tinggi Agama Islam Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai
khafifahfah21@gmail.com , lailimunjiati@gmail.com, lieyaart1@gmail.com

Abstrak

Tradisi manyari kelambu adalah kebiasaan masyarakat mengadakan acara sebelum pesta perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk: Untuk mendalami prosesi dalam tradisi, Untuk menemukan makna yang terkandung dalam tradisi di Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Untuk mengetahui pendapat ulama terhadap tradisi mehanyari kelambu di Kecamatan Sungai Tabukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dengan 6 informan, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosesi dalam pelaksanaan tradisi Mahanyari kelambu yaitu Pelaksanaanya: Para Tetangga hadir berkumpul, Membuat Bubur habang dan putih, kemudian bubur habang dan putih tersebut serta pisang, ketan, piduduk diletakkan di atas kasur. Membaca ayat-ayat Al Qur'an, pembacaan doa. Prosesi perkawinan selanjutnya (Bamamula), setelah selesai acara resepsi (mempelai tidur di kasur kalambu baru itu) Pinduduk akan di masak seperti olahan kue atau di campur dengan makanan untuk dibacakan doa selamat dan di makan bersama-sama keluarga dekat Makna dari tradisi mahanyari kalambu sebagai ikhtiar dalam bentuk do'a agar acara diberikan kelancaran oleh Allah dan dimudahkan. Tujuannya Merekatkan, sebagai kebiasaan yang terus menerus dilakukan sejak zaman dulu, sebagai upaya untuk mencegah dari gangguan makhluk halus (dunia lain), dan ketan dimaknai sebagai simbol agar kelak rekat sampai tua, gula aren yang dibungkus daun dengan harapan mempelai mendapat jalan hidup yang manis, dan ketan dimaknai sebagai simbol agar kelak kerekatan pasangan sampai tua. Menurut Pendapat Beberapa ulama di Kecamatan Sungai Tabukan Tradisi Mehanyari Kelambu dapat diterima menjadi salah satu adat yang baik dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an maupun Hadis jika pelaksanaannya di dalam masyarakat sendiri dirubah yakni dengan cara meluruskan niat dalam melaksanakannya bukan menjadikan kita musyrik terhadap pinduduk yang diletakkan diatas kasur (dibawah ranjang) tersebut disediakan hanya sebagai lambang atau simbol dari doa yang diharapkan untuk si pengantin. Kata Kunci: Tradisi, Mahanyari Kalambu, Pendapat Ulama.

PENDAHULUAN

Nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti kawin, bersatu, bergabung, bertemu, atau berkumpul. Dalam Al-qur'an lafaz nikah dikenal dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kata nikah (na-ka-ha) tersebut secara bahasa bermakna al-jam'u dan al-dhamu yang artinya kumpul atau mengumpulkan, juga dimaknakan bersetubuh. Nikah (za-wa-ja) diartikan dengan aqdu al-tazwij yang artinya akad nikah dan juga dapat diartikan dengan (wath'u al-zaujah) bermakna menyetubuhi istri. Sebagian pendapat mengatakan bahwa nikah berasal dari bahasa Arab "nikahun" yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja "nakaha", sinonimnya "tazawwaja" kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai pernikahan.¹ Kata nikah dalam al-Quran diulang sebanyak 23 kali di berbagai surah. Bentuk fi'il madhi diulang sebanyak 2 kali, bentuk fi'il mudhari' diulang sebanyak 13 kali, bentuk fi'il amr terulang sebanyak 3 kali dan bentuk masdar sebanyak 5 kali.²

Pada prinsipnya, perkawinan atau nikah adalah akad untuk menghalalkan pasangan suami dan istri untuk saling menikmati satu sama lainnya serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara suami dan istri.³ Pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1 menyebutkan bahwa : "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa".⁴

Tujuan perkawinan dalam islam untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, membentuk keluarga, memelihara dan memperbanyak keturunan, mencegah perzinahan, mendatangkan ketentraman dan kedamaian baik dalam keluarga

¹ NurhayatiZein, *Fiqh Munakahat*, (Pekan Baru: Mutiara Pesisir Sumatera, 2015), h. 1.

² H.M. Arsyad Almakki, "Siklus Rumah Tangga Islami Perspektif Sakinah, Mawaddah, Rahmah," *FIKRUNA*: Vol. 2 No. 2 (2020), h. 17

³ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, Alih Bahasa : Mustofa, dkk. (Jakarta : Darul Haq, 2016), h. 748.

⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

maupun lingkungan.⁵ Pernikahan mempunyai fungsi untuk mendekatkan seseorang hamba kepada Allah SWT. Menurut Imam Al Ghazali, perkawinan disebut dengan taqarrub, digunakan untuk mempererat hubungan seorang hamba dengan Allah. Al-Qur'an surah al – Rum ayat 21, menjelaskan tujuan pernikahan ini:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan salah satu tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menjadikan bagimu istri-istri dari golonganmu sendiri, yang membuatmu menyukai mereka dan membuatmu merasa nyaman berada disekitar mereka. Dia juga membuat perasaan cinta dan kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.

Dalam acara perkawinan selalu disertai dengan resepsi yang dikenal dengan walimah, tujuan dilaksanakannya walimah adalah untuk mengungkapkan rasa syukur dan Bahagia dengan mengundang kerabat dan masyarakat. Pada acara walimah nikah banyak tradisi atau budaya yang dijalankan. Tradisi atau budaya adalah system yang memiliki banyak simbol berupa kata, benda, prilaku, karya sastra, lukisan, lagu dan musik. Tradisi banyak kaitannya dengan konsep kepercayaan dan keyakinan masyarakat. Dalam hal gaya hidup sosiolisasi, religi, mobilitas social, dan segala prilaku sosial, sistem simbol dan kepercayaan tidak dapat dipisahkan dari simbol sosial.

Bahkan dalam pandangan masyarakat adat, bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan keluarga serta kekerabatan yang rukun dan damai. Adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal (kerakyatan lokal) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedia disebutkan bahwa Adat adalah “kebiasaan” atau “tradisi” masyarakat yang berulang dari generasi ke generasi. Istilah “adat” biasanya digunakan di sini, tanpa membedakan mana yang dikenai sanksi, seperti “hukum adat” dan mana yang tidak dikenai sanksi, seperti hanya disebut adat.

Hukum perkawinan adat merupakan hukum masyarakat yang mengatur tentang perkawinan yang tidak tertulis di dalam perundang-undangan negara. Jika terjadi pelanggaran maka yang akan mengadili ialah musyawarah masyarakat adat setempat.

Kecamatan sungai Tabukan yang mayoritasnya beragama Islam dan bahkan tergolong taat, mereka tetap yakin dan percaya sehingga mereka mengikuti tradisi yang

⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 11.

sudah turun temurun, dan juga merupakan petuah orang-orang tua yang tidak mungkin untuk dilanggar. Begitu pula halnya perkawinan menurut adat Banjar kecamatan Sungai Tabukan ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan sebelum dan sesudah perkawinan tersebut. Tradisi perkawinan adat suku Banjar dikecamatan didasarkan pada adat istiadat ataupun kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Tradisi budaya perkawinan ini merupakan salah satu bagian dari siklus hidup yang harus dilewati. Dalam adat Banjar banyak sekali prosesi adat perkawinan, dan terbilang cukup unik. Diantara tahapan-tahapan tersebut ada satu tradisi yang tidak pernah ditinggal dan masih dipakai dan dilaksanakan oleh masyarakat kecamatan Sungai Tabukan yaitu tradisi Mehanyari Kelambu. Kalambu yang digunakan adalah kalambu yang memang baru, yang belum pernah digunakan sebelumnya. Tradisi ini dilakukan oleh mempelai yang baru menikah untuk pertama kali bukan yang pernah menikah. Semua tamu undangan yang hadir adalah wanita lebih tepatnya ibu-ibu. Semua tamu dengan antusias akan mengikuti proses tradisi ini meski mereka diakhir acara hanya mendapat sesaji yang khas yaitu makanan yang terbuat dari ketan.

Tata cara perkawinan adat Banjar Sungai Tabukan ini sudah menjadi tradisi masyarakat adat Banjar di kecamatan Sungai Tabukan yang masih kokoh memegang adat, karena hal tersebut merupakan adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan masyarakat saat ini. Dilaksanakannya tradisi ini yaitu bertujuan mengingat kepada leluhur atau nenek moyang atas tradisi yang diwariskannya dan juga untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti pingsan, kerasukan, dan kepingitan. Dari berbagai tradisi khususnya yang ada di kecamatan sungai Tabukan masih banyak acara dalam pesta perkawinan yang sedikit agak menyimpang dari ajaran agama. Oleh karena itu standar yang harus dipegang sebagai barometer adalah syari'at Islam. Apakah acara demi acara dalam walimah perkawinan itu selaras dengan budaya muslim atau sesuai dengan norma ajaran Islam atau sebaliknya malah dilarang dalam budaya muslim atau bertentangan dengan norma ajaran Islam.

Tradisi adalah sebuah kebiasaan atau adat yang sering dilakukan secara turun temurun atau sudah mendarah daging, tradisi didalam bahasa arab juga sering dikenal

dengan urf. Menurut Hasan Hanafi tradisi merupakan warisan zaman dulu yang kemudian itu masuk dalam kehidupannya masyarakat sekarang.⁶

Pengertian Kelambu Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Adalah (Tempat tidur dan sebagainya) dari kain kasa untuk mencegah nyamuk, Sedangkan Mehanyari kelambu adalah aktifitas menggunakan kelambu yang baru dibeli.⁷ Kelambu menjadi penting bagi masyarakat kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara karena secara topografis daerah ini bangunan rumah-rumah berdiri diderah rawa yang tergenang air menyebabkan nyamuk mudah ditemui.

Berdasarkan uraian di atas, maka hal menarik yang ingin penulis teliti adalah tentang tradisi Mehanyari Kelambu dikalangan masyarakat Sungai Tabukan, dan alasan masyarakat mengapa masih menjalankan tradisi tersebut. Dan peneliti menentukan judul yang sesuai dengan penelitian ini yaitu: “Pandangan Ulama Terhadap Tradisi Mehanyari Kelambu di Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) yaitu Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Penelitian lapangan (*field research*) merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu. Pendekatan penelitian yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁸ Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan, memo, dokumen pribadi, dokumen resmi dan lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empiris dibalik fenomena

⁶ Moh. Nor Hakim, *Islam Tradisional Dan Reformasi Pragmatisme*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), h. 29

⁷ <https://kbbi.web.id/kelambu>

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2018), h. 9.

secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan realita. Dengan menggunakan pendekatan ini, maka peneliti meneliti secara langsung realita yang terjadi di masyarakat, sehingga dapat diketahui keterkaitan dan kesesuaiannya dengan hukum Islam yang berlaku.

HASIL PENELITIAN

Tradisi mahanyari kelambu menjadi adat istiadat dari zaman nenek moyang yang membudaya serta turun menurun dilakukan Masyarakat Banjar Kecamatan Sungai Tabukan. Masyarakat kecamatan sungai Tabukan sendiri memaparkan bahwa apa yang mereka lakukan merupakan kebiasaan yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang lebih dulu dari mereka hingga mereka merasa harus melanjutkan kebiasaan mahanyari kelambu tersebut sebagai usaha untuk meyakinkan niat baik yaitu perkawinan yang dimana sesuai dengan apa yang di sampaikan. Berpendapat bahwa tradisi dalam arti penuh, tradisi adalah semua benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu, tetapi nyatanya masih ada sampai sekarang, belum dihancurkan, dirusak, dibuang atau dilupakan.⁹ Penting untuk memahami tradisi adalah sikap atau orientasi pemikiran tentang objek material atau ide-ide dari masa lalu yang dipahami orang di masa sekarang.

Hingga sekarang tradisi Mahanyari Kelambu masih terus dilakukan oleh masyarakat ketika ada anggota keluarga mereka yang akan melangsungkan acara perkawinan. Tradisi Mahanyari Kelambu Hingga sekarang masih terus dilakukan oleh masyarakat desa ketika ada anggota keluarga mereka yang akan melangsungkan acara perkawinan. Tradisi Mahanyari Kelambu dilaksanakan dalam runtutan acara perkawinan, yaitu sebelum resepsi perkawinan. Seperti namanya, tradisi Mahanyari Kelambu menggunakan kelambu baru yang digunakan masyarakat banjar sebagai pelindung ketika tidur. Kelambu dihias dengan dekorasi yang indah dan diletakan di sebuah kamar khusus yang digunakan pengantin baru, adapun masyarakat setempat menyebut kamar tersebut dengan sebutan kamar pangantin.

Tradisi mahanyari kelambu tetap ada sampai sekarang karena anggota masyarakat masih mempertahankan kebiasaan atau adat-istiadat yang diwariskan secara turun-

⁹ Piotr, S. *Sosiologi Perubahan Sosial*, terj. Alimandan. (Prenada Media Grup. 2007), h.

temurun dari nenek moyang dan adanya sistem kepercayaan dari anggota masyarakat yang menganggap penting tradisi untuk dipertahankan sebab berfungsi untuk tata kelakuan anggota masyarakat sendiri sebagai berikut:

Prosesi Tradisi Mehanyari Kelambu

Pada prosesi Mehanyari Kelambu, masyarakat Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara juga menyiapkan kumpulan item khusus yang dimasukkan ke dalam baskom kecil, masyarakat setempat menyebutnya Pinduduk. Pinduduk berisi beras ketan, kelapa utuh yang sudah dikupas kulitnya, gula merah yang dibungkus dengan daun pisang kering, air putih, dan hintalu karuang merah dan hijau (kue khas yang disajikan saat tradisi Mehanyari Kelambu). Pinduduk biasanya diletakkan di atas ranjang pangantin, namun kadang ada juga yang meletakkan Pinduduk di bawah ranjang.

Setelah prosesi, hadirin disuguhkan (disurungi) kue khas yang dibuat khusus untuk tradisi Mahanyari Kalambu yaitu hintalu karuang yang terbuat dari bahan dasar ketan dengan pewarna alami seperti warna hijau yang diambil dari tumbuhan daun pandan. Adapun selanjutnya adalah saat kegiatan Pelaksanaan dimulai dari para undangan yang hadir mulai berkumpul, pelaksana tradisi Mahanyari Kalambu meletakkan Pinduduk di atas Kasur/bawah Kasur begitu juga dengan Air putih, bubur habang dan putih/hijau di letakan di atas kasur/bawah kasur. Kemudian saat sudah terkumpul di mulai dengan membaca do'a barulah tuan rumah menyajikan hidangan yang terbuat dari ketan (hintalu karuang / kue titik, warna merah dan putih/hijau).

Tahap akhir dari kegiatan Mehanyari Kelambu ini adalah dengan melanjutkan prosesi perkawinan selanjutnya yaitu Bamumula. Barulah saat setelah selesai acara resepsi yang dimana mempelai tidur di kasur kelambu dan piduduk dibiarkan sehari semalam di atas Kasur (dibawah ranjang).

Tradisi Mehanyari kelambu merupakan adat istiadat dari zaman nenek moyang yang menjadi rutinitas budaya yang turun temurun dilakukan masyarakat Sungai Tabukan Seperti yang disampaikan oleh subjek 1 selaku informan Yaitu nenek Hj. Mursyidah Tradisi mehanyari kelambu dilaksanakan dalam runtutan acara perkawinan, yaitu sebelum resepsi perkawinan. Seperti namanya, tradisi mahanyari kalambu menggunakan kelambu baru yang digunakan masyarakat banjar sebagai pelindung ketika tidur.

Nenek Hj. Mursyidah Menjelaskan proses pelaksanaan acara Tradisi Mehanyari Kelambu ini: “saat para tamu sudah mulai berdatangan dan berkumpul dengan jumlah banyak dan yang memimpin sudah datang. Mereka yang hadir biasanya datang dengan ramai-ramai dan berkelompok-kelompok dari ibu-ibu Kecamatan Sungai Tabukan, mayoritasnya jalan kaki. Pinduduk di letakan di atas Kasur atau bawah ranjang melatakan Pinduduk juga di lakukan sesaat waktu acara dimulai yang di susun rapi dalam baskom setelah itu baru diletakan di atas Kasur atau bawah ranjang sesuai kondisi yang tepat dan tidak mengganggu. Saat sudah terkumpul dilanjutkan dengan membaca do’a, acara dimulai dengan membaca surah al fatihah bersamaan oleh seluruh ibu-ibu yang hadir dipimpin langsung oleh orang yang dituakan dan dianggap memiliki wawasan agama yang terbaik di masyarakat tersebut. Pembacaan juga dipimpin oleh beliau hingga acara selesai setelah pembacaan do’a. kue khas yang terbuat dari ketan oleh masyarakat Kecamatan Sungai Tabukan disebut dengan Hintalu Karuang sebagai sajian khas acara mehanyari kelambu. Selesai kegiatan mereka bergotong royong untuk membantu membersihkan tempat dan barang-barang yang digunakan untuk acara tersebut. Pada tahapan selanjutnya ini masuk pada hari sabtu setelah hari jum’at masyarakat Kecamatan Sungai Tabukan melanjutkan kegiatan Bamumula sekaligus menyiapkan acara besar untuk hari minggu, sedangkan Pinduduk masih di letakan di kamar pengantin karena belum selesai tradisi mehanyari kelambu. Pada proses ini acara akan dilanjutkan dengan rutinitas pada umunya di Kecamatan Sungai Tabukan Bamumula persiapan untuk acara besar di hari minggu, dengan bergotong royong mempersiapkan segala Sesuatu halnya. Pada tahap akhir ini setelah selesai acara besar perayaan perkawinan pada hari minggu, saat pengantin akan tidur di Kasur barunya maka Pinduduk yang diletakan sejak hari jum’at tersebut akan di ambil”.¹⁰

Tradisi Mehanyari Kelambu menjadi adat istiadat dari jaman nenek moyang yang membudaya serta turun menurun dilakukan Masyarakat Sungai Tabukan. Masyarakat Kecamatan Sungai Tabukan sendiri memaparkan bahwa apa yang mereka lakukan merupakan kebiasaan yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang lebih dulu dari mereka sehingga mereka merasa harus melanjutkan kebiasaan Mehanyari Kelambu tersebut sebagai usaha untuk meyakinkan niat baik yaitu perkawinan yang dimana sesuai

¹⁰ Wawancara pribadi dengan Hj. Mursyidah (Tokoh Masyarakat), Sungai Tabukan 23 Juli 2023.

dengan apa yang disampaikan Pada prosesi Mehanyari Kelambu, masyarakat Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara juga menyiapkan kumpulan item khusus yang dimasukkan ke dalam baskom kecil, masyarakat setempat menyebutnya Pinduduk. Pinduduk berisi beras ketan, kelapa utuh yang sudah dikupas kulitnya, gula merah yang dibungkus dengan daun pisang kering, air putih, dan hintalu karuang merah dan hijau (kue khas yang disajikan saat tradisi Mahanyari Kalambu). Pinduduk biasanya diletakkan di atas ranjang pangantin, namun kadang ada juga yang meletakkan Pinduduk di bawah ranjang. Setelah prosesi, hadirin disuguhkan (disurungi) kue khas yang dibuat khusus untuk tradisi Mahanyari Kalambu yaitu hintalu karuang yang terbuat dari bahan dasar ketan dengan pewarna alami seperti warna hijau yang diambil dari tumbuhan daun pandan. Adapun selanjutnya adalah saat kegiatan Pelaksanaan dimulai dari para undangan yang hadir mulai berkumpul, pelaksana tradisi Mahanyari Kalambu meletakkan Pinduduk di atas Kasur/bawah Kasur begitu juga dengan Air putih, bubur habang dan putih/hijau di letakan di atas kasur/bawah ranjang. Kemudian saat sudah terkumpul di mulai do'a barulah tuan rumah menyajikan hidangan yang terbuat dari ketan (hintalu karuang / kue titik, warna merah dan putih/hijau).

Pola proses seperti ini tanpa ada aturan tertulis oleh masyarakat namun berlangsung sama dan turun temurun dilakukan oleh masyarakat kecamatan Sungai Tabukan. Mereka mendapatkan tuntutan seperti itu secara lisan dan pengalaman saat menghadiri acara Mehanyari Kelambu anggota masyarakat lain di Kecamatan Sungai Tabukan.

Makna Dalam Tradisi Mehanyari Kelambu

Masyarakat Sungai Tabukan mempercayai bahwa Ketan di dalam Pinduduk ini dimaknai sebagai simbol agar kelak kerekatan pasangan bertahan sampai tua, gula aren yang dibungkus daun seperti gula aren yang manis memperlai mendapatkan jalan hidup yang manis.

Dalam melaksanakan Tradisi Mehanyari Kelambu didukung dengan benda yang mereka letakan di atas Kasur yang akan menjadi tempat tidur pengantin oleh masyarakat Kecamatan Sungai Tabukan disebut Pinduduk, Pinduduk ini menjadi symbol dari tradisi Mehanyari Kelambu selaras dengan ini menjelaskan makna berarti pola-pola interpretasi dan perspektif yang dimiliki bersama yang terkandung dalam simbol-simbol, dengan

simbol-simbol tersebut manusia mengembangkan dan mengkomunikasikan pengetahuan mereka mengenai dan bersikap terhadap kehidupan. Tidak ada diskripsi tertulis mengenai apa yang masyarakat pahami dari tradisi mehanyari kelambu, namun secara tidak langsung mereka memiliki pemahaman yang sama bahwa tradisi Mehanyari Kelambu sebagai bagian dari proses menuju acara resepsi yang harus mereka lakukan untuk kelancaran dan keberlangsungan yang baik untuk masa depan mempelai yang menikah selaras.

Manfaat Dan Tujuan Tradisi Mehanyari Kelambu

Adapun manfaat atau tujuan dari Tradisi Mehanyari Kelambu ini dipercaya agar menjauhkan pangantin hanyar dari musibah (bala) misal kasurupan (histeria). Mahanyari Kalambu sebagai bentuk pencegahan terhadap gangguan makhluk halus (dunia lain manusia) yang bisa saja mengganggu kelancaran acara perkawinan yang dilaksanakan Masyarakat Sungai Tabukan.

Pendapat Ulama Terhadap Tradisi Mehanyari Kelambu

Menurut pendapat Ulama terhadap Tradisi Mehanyari Kelambu di kecamatan Sungai Tabukan:

“Adat Mehanyari Kelambu seperti itu tidak ada anjurannya, jikalau disuruh ataupun dianjurkan artinya hukumnya bisa menjadi Sunnah. Adapun adat tersebut awal mulanya berasal dari orang behari atau nenek moyang yang masih kental dengan ajaran hindu. Sebenarnya itu kurang baik untuk ditiru. semestinya dikurangi atau dihilangkan saja karna itu menyimpang dari ajaran islam. saya berharap semoga masyarakat sini tidak meanggap mmberikan sesajian kepada dewa-dewa ataupun piduduk tersebut kepada jin dan makhluk halus. Tetapi jika tradisi tersebut bertujuan untuk hal yang baik seperti baselamatan dan dengan niat yang lurus, boleh-boleh saja ”.¹¹

“Kalo secara pribadi kurang sependapat, Kalo bisa ditinggalkan karena menaruh sesajian seperti itu sama saja seperti orang-orang di Bali yang Beragama Hindu.Rasulullah SAW bersabda" “Man tasyabbaha biqoumin fahuwa minhum” yang artinya: “Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk di antara mereka.”

Adapun Tujuan Masyarakat Sungai Tabukan ini melakukan Tradisi Mehanyari kelambu dengan meletakkan Pinduduk berupa bubur - bubur dan yang lainnya ini adalah

¹¹ Wawancara pribadi dengan Ustadz H. Suharli (Ulama), Sungai Tabukan 23 Juli 2023.

supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi, karena tradisi tersebut sudah turun-temurun di ikuti maka tradisi tersebut sulit dihilangkan. Sebenarnya secara hukum perlu dipertanyakan tradisi seperti ini kalo secara istilah kearifan lokal kita tidak boleh menentang tradisi masyarakat, jadi tergantung niat saja”.¹²

“Tradisi Mehanyari Kelambu itu tidak ada dalam agama islam, itu ajaran orang dulu yang masih beragama hindu. Jadi kita orang islam tidak perlu mengikuti itu karna itu tidak ada dalam agama islam tradisi seperti itu jangan diikuti. Menurut Masyarakat tujuan melakukan tradisi tersebut agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kesurupan, Pengantin yang pingsan dan lain - lain. Tapi sebenarnya itu hanya kepercayaan saja. tidak perlu ada Tradisi tersebut, tidak apa-apa, jangan di ikuti”¹³

“Tradisi ini biasanya berasal dari Nenek Moyang dulu, tradisi ini biasanya dilaksanakan sebelum acara resepsi perkawinan dengan membuat bubur titik, caca putih, dan bubur lainnya. kemudian diselamati dan sebagian makanannya tadi diletakkan diatas ranjang bersamaan dengan piduduk. Orang-orangnya itu tetangga dekat diantaranya paling banyak ibu-ibu dan sebagian ada para lelaki, cuma dasar dari agamanya kurang tau. Tradisi ini setiap kali dilaksanakan sebelum acara perkawinan diwilayah Kecamatan Sungai Tabukan ini dan juga sudah turun temurun sampai kekita, kadang-kadang ada juga yang tidak melaksanakan tradisi ini, Sedangkan Dalilnya tidak pernah mendapati. Tujuan nya mungkin menjalin silaturahmi aja, para tetangga dikumpulkan. Zaman dulu itu sebelum dipakai kelambu itu di tiduri oleh nenek-nenek yang tua sampai sesudah acara resepsinya”.¹⁴

Sebenarnya apapun tradisinya jika tidak ada unsur kemusyrikan ataupun niat untuk memberi makan makhluk ghaib maka diperbolehkan saja.¹⁵

Dari hasil wawancara diatas dapat dirumuskan bahwa pendapat Ulama terhadap teradisi mehanyari kelambu adalah sebagai berikut:

1. Tradisi meletakkan sesajen dalam adat mehanyari kelambu itu kurang baik untuk ditiru. semestinya dikurangi atau dihilangkan saja karna itu menyimpang dari ajaran islam.

¹² Wawancara pribadi dengan Ustadz H. Syaifuddin MR, S.Ag (Ulama) Sungai Tabukan 23 Juli 2023.

¹³ Wawancara pribadi dengan KH. Husni (Ulama) Sungai Tabukan 23 Juli 2023.

¹⁴ Wawancara pribadi dengan Ustadz Syahdiannoor (Ulama) Sungai Tabukan 23 Juli 2023.

¹⁵ Wawancara pribadi dengan Tuan Guru KH. Muhammad Ramli (Ulama) Sungai Tabukan 23 Juli 2023.

Tetapi jika tradisi tersebut bertujuan untuk hal yang baik seperti keselamatan dan dengan niat yang lurus, boleh-boleh saja.

2. Menaruh sesajen seperti itu sama saja seperti orang-orang di Bali yang Beragama Hindu. Rasulullah SAW bersabda "Man tasyabaha biqoumin fahuwa minhum" yang artinya: "Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk di antara mereka." Sebenarnya secara hukum perlu dipertanyakan tradisi seperti ini kalo secara istilah kearifan lokal kita tidak boleh menentang tradisi masyarakat, jadi tergantung niat saja.
3. Meletakkan sesajen dalam Tradisi Mehanyari Kelambu itu tidak ada dalam agama islam, itu ajaran orang dulu yang masih beragama hindu. Jadi kita orang islam tidak perlu mengikuti itu karna itu tidak ada dalam agama islam tradisi seperti itu jangan diikuti.
4. Meletakkan sesajen dalam Tradisi Mehanyari Kelambu ini Dalilnya tidak pernah mendapati. Tujuannya mungkin menjalin silaturahmi aja, para tetangga dikumpulkan.
5. Apapun tradisinya jika tidak ada unsur kemusyrikan ataupun niat untuk memberi makan makhluk ghaib maka diperbolehkan saja.

KESIMPULAN

Prosesi dalam tradisi Mahanyari Kalambu di Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam prosesi tradisi Mahanyari Kalambu di bagi menjadi dua yaitu, Pertama menyiapkan Pinduduk. Kedua yaitu tahapan Pelaksanaan yang terdiri dari undangan hadir berkumpul, Pinduduk di letakkan di atas kasur (di bawah kasur) yang berupa air putih, bubur habang dan putih/hijau, pisang, ketan, telur, gula aren. Di letakan di atas kasur (di bawah ranjang), saat sudah terkumpul di mulai dengan pembacaan doa, tuan rumah menyajikan hidangan yang terbuat dari ketan (hintalu karuang / kue titik, warna merah dan putih/hijau). Pinduduk dibiarkan sehari semalam diatas Kasur (dibawah ranjang). Tahapan ketiga yaitu Penutupan yang terdiri dari prosesi perkawinan selanjutnya (Bamumula), setelah selesai acara resepsi (mempelai tidur di kasur kelambu baru).

Tradisi Mehanyari kelambu merupakan kebiasaan yang terus menerus dilakukan sejak zaman dulu oleh orang-orang, sebagai upaya untuk mencegah dari gangguan makhluk halus (dunia lain), dan ketan di maknai sebagai simbol agar kelak kerekatan pasangan bertahan sampai tua, gula aren yang dibungkus daun seperti gula aren yang

manis mempelai mendapatkan jalan hidup yang manis. Menurut Pendapat Beberapa ulama di Kecamatan Sungai Tabukan Tradisi Mehanyari Kelambu dapat diterima menjadi salah satu adat yang baik dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an maupun Hadis jika pelaksanaannya di dalam masyarakat sendiri dirubah yakni dengan cara meluruskan niat dalam melaksanakannya bukan menjadikan kita musyrik terhadap penduduk yang diletakkan diatas kasur (dibawah ranjang) tersebut disediakan hanya sebagai lambang atau simbol dari do'a yang diharapkan untuk si pengantin.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Jaza'iri, Syaikh Abu Bakar Jabir, Minhajul Muslim, Alih Bahasa : Mustofa, dkk. Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Almakki, M. Arsyad, "Siklus Rumah Tangga Islami Perspektif Sakinah, Mawaddah, Rahmah," FIKRUNA: Vol. 2 No. 2 2020, 15-25.
- Hakim, Moh. Nor, Islam Tradisional Dan Reformasi Pragmatisme, Malang: Bayu Media Publisihing, 2003.
- Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Piotr, S. Sosiologi Perubahan Sosial, terj. Alimandan. Prenada Media Grup. 2007.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif,kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Wawancara pribadi dengan Hj. Mursyidah (Tokoh Masyarakat), Sungai Tabukan 23 Juli 2023.
- Wawancara pribadi dengan Hj. Mursyidah (Tokoh Masyarakat), Sungai Tabukan 23 Juli 2023.
- Wawancara pribadi dengan KH. Husni (Ulama) Sungai Tabukan 23 Juli 2023.
- Wawancara pribadi dengan Tuan Guru KH. Muhammad ramli (Ulama) Sungai Tabukan 23 Juli 2023.
- Wawancara pribadi dengan Ustadz H. Suharli (Ulama), Sungai Tabukan 23 Juli 2023.
- Wawancara pribadi dengan Ustadz H. Syaifuddin MR, S.Ag (Ulama) Sungai Tabukan 23 Juli 2023.
- Wawancara pribadi dengan Ustadz Syahdiannoor (Ulama) Sungai Tabukan 23 Juli 2023.
- Zein, Nurhayati. Fiqh Munakahat, Pekan Baru: Mutiara Pesisir Sumatera, 2015.